



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik-integrative maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu mengatur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan social anak.
12. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagian usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
20. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar.
- (2) Tujuan penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :
 - a. moral;
 - b. nilai-nilai agama;
 - c. emosional;
 - d. bahasa;
 - e. fisik motorik; dan
 - f. kemandirian.

BAB III PELAKSANAAN PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 3

- (1) Orientasi Penyelenggaraan Pelaksanaan PAUD Pra Sekolah Dasar antara lain :
 - a. untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut; dan
 - b. untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.
- (2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar berorientasikan pada :
 - a. Pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. Peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan Non Formal, dan pendidikan informal.

- (2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar jalur formal dan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 5

- (1) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. orang perseorangan
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.
- (2) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK Negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal adalah :
 - a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;
 - b. pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
 - c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik; dan
 - d. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.
- (2) Tanggungjawab pendiri dalam penyelenggaraan PAUD Pra sekolah dasar formal dan non formal antara lain:

- a. menyusun rencana PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistic Anak dengan baik.
- (3) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal, mempunyai tanggungjawab :
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal sebagai berikut :

- a. TPA adalah anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun;
- b. SPS adalah anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun;
- c. KB adalah anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun; dan
- d. TK adalah anak usia 4-6 (empat sampai enam) tahun.

Pasal 8

- (1) Standar penyelenggaraan satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki izin pendirian dari instansi yang membidangi;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;

- c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki guru yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama;
 - g. memiliki peserta didik;
 - h. memiliki struktur organisasi;
 - i. memiliki alat permainan *edukatif (APE)* didalam dan di luar ruangan;
 - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Peserta didik PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal sesuai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak adalah:
- a. tahap usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir kurang dari 3 (tiga) bulan, 3-6 (tiga sampai enam) bulan, 6-9 (enam sampai sembilan) bulan, 9-12 (sembilan sampai dua belas) bulan, dan/atau 18-24 (delapan belas sampai dua puluh empat) bulan;
 - b. tahap usia 2-4 (dua sampai empat) tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 (dua sampai tiga) tahun dan 3-4 (tiga sampai empat) tahun; dan
 - c. tahap usia 4-6 (empat sampai enam) tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 (empat sampai lima) tahun dan 5-6 (lima sampai enam) tahun.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar formal dalam satu rombongan belajar TK, minimal 15 (lima belas) anak.

- (3) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar non formal dalam satu rombongan belajar TPA, KB dan SPS, minimal 10 (sepuluh) anak.
- (4) Penerimaan peserta didik PAUD formal pra sekolah dasar dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa melalui seleksi.

Pasal 10

- (1) Jenis layanan PAUD prasekolah dasar formal dan non formal terdiri atas:
 - a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun dapat melalui SPS atau TPA;
 - b. usia 2-4 (dua sampai empat) tahun dapat melalui SPS, KB, atau TPA; dan
- (2) c. usia 4-6 (empat sampai enam) tahun dapat melalui TK, SPS, atau TPA.

Waktu kegiatan PAUD prasekolah dasar formal dan non formal sesuai usia dan frekuensi pertemuan terdiri atas :

- a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orangtua dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2-4 (dua sampai empat) tahun, satu kali pertemuan minimal 150 (seratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali per minggu; dan
 - c. usia 4-6 (empat sampai enam) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik PAUD pra sekolah dasar formal dan nonformal terdiri atas:
 - a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, rasio guru dan anak 1:4 (satu banding empat);
 - b. usia 2-4 (dua sampai empat) tahun rasio guru dan anak 1:10 (satu banding sepuluh); dan
 - c. usia 4-6 (empat sampai enam) tahun rasio guru dan anak 1:15 (satu banding lima belas).

Pasal 11

- (1) PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

- (2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar non formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Guru PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal terdiri dari Kepala, Pengawas TK, Penilik PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga kependidikan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal diangkat oleh penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Hak Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah dasar formal dan non formal adalah :
 - a. Mendapatkan pengakuan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah dasar formal dan non formal dengan dimaksudkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan; dan
 - c. Mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Guru dan Tenaga Kependidikan pada PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengawas TK melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah

dasar formal;

- c. Pemilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah dasar non formal;
- d. memberikan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan anak, dan bantuan psikologis;
- e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
- f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orangtua serta akses layanan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang bermutu; dan
- g. tenaga perpustakaan, kebersihan, dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 15

- (1) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dapat ditambah muatan local dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik.

BAB VII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orangtua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas, Pemilik PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang dilakukan secara berkala.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun pelajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

BAB VIII PEMBENTUKAN GUGUS PAUD

Pasal 19

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas TK/Pemilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan dengan menyesuaikan jarak Lembaga PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi..
- (2) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) Lembaga PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (3) Setiap gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.

- (4) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh guru/kepala PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal yang baik.
- (5) Penentuan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan dapat dipilih kembali.
- (6) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi :

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB X BUNDA PAUD

Pasal 21

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat *ex-officio* Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat desa/Kelurahan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 22

Dana penyediaan layanan PAUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Pemilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 September 2020

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAPUAS,


ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



REPEN NURPENDI, S.STP., MA

NIP. 19770121 199511 1 001